

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Instansi pemerintah secara umum berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Bambang Trihartanto (2005:4) Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tersebut perlu dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat, pemerintah harus

mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas pemerintahan. Tugas pemerintah yang paling utama adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara diperlukan pengelolaan anggaran (Nento Mutiun, 2012).

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian atau lembaga adalah untuk memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawah organisasi kementerian atau lembaga terkait. Memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan kelembagaan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan kelembagaan. Dasar hukum pertanggungjawaban UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sekarang telah diubah menjadi PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instans Pemerintah; Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Nento Mutiun, 2012).

Untuk penyediaan dan penyaluran dana guna membiayai anggaran belanja negara dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja dikelola oleh departemen atau lembaga dengan menggunakan dokumen pembiayaan yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau kepala kantor atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Menurut Yustisia (2007:166) Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya berupa laporan keuangan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit kerja dibebankan serta untuk

menghindari adanya arus informasi yang kurang jelas dari masing-masing unit mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu laporan juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menilai tingkat perkembangan, keberhasilan dan kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Pada dasarnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Rinaldi, 2013). Peraturan pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut lembaga-lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharuskan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan setiap tahunnya.

Mengingat laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, suatu laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan secara baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima umum. Sehingga dalam penyusunannya sangat diperlukan sistem akuntansi yang baik, yang dapat mendukung terciptanya laporan

keuangan yang berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara mempunyai peran yang penting dalam proses pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara dan pertanggungjawaban pelaksana anggaran serta berkewajiban melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), KPPN Gorontalo sebagai salah satu unsur aparatur negara telah melakukan perubahan paradigma layanan dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat dan akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan (Kppngorontalo, 2014)

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Faktor yang mendukung penyelesaian laporan keuangan dengan diterapkannya sistem komputerisasi pengelolaan keuangan negara salah satunya berupa

Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pada instansi pemerintah pusat/daerah dan tidak terkecuali bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo mutlak dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas pengoperasian kegiatan kantor, pembuatan laporan keuangan, pemeliharaan data serta pengiriman file transaksi ke instansi yang lebih tinggi.

Tujuan utama pemakaian aplikasi SAKPA tersebut adalah terciptanya laporan keuangan instansi yang akurat, akuntabel dan tepat waktu. Kelebihan lain dalam penggunaan aplikasi tersebut adalah sistem operasi yang mudah. Demikian juga memiliki modul panduan, disamping itu menu-menu yang ditampilkan pada aplikasi SAKPA tersebut sudah lengkap, *back up* data yang aman, proses indeks *file* yang baik, pengkoreksian yang cepat dan daftar referensi yang lengkap dan selalu *up tupdate* sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat, tepat dan akuntabel. Dari sistem komputerisasi akuntansi tersebut di atas sangat membantu dalam proses penyajian laporan keuangan guna menyampaikan dan menilai ketepatan pelaporan keuangan.

Sejalan dilakukannya perubahan sistem pengelolaan laporan keuangan terkait penganggaran dengan bantuan Sistem Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dalam menilai ketepatan pelaporan keuangan berbagai masalah muncul antara lain *update* aplikasi secara otomatis yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi operator SAKPA,

pemahaman tentang kode program, kegiatan, sub kegiatan, hingga detail pekerjaan dan MAK dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh departemen keuangan sehingga kiranya dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan menilai ketepatan pelaporan keuangan namun kenyataannya sistem operasinya kurang efektif.

Selain itu, kurangnya pemahaman SDM (sumber daya manusia) terhadap penggunaan sistem berbasis komputer dengan bantuan aplikasi SAKPA dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Bagi pegawai baru tentu harus beradaptasi dan belajar dulu tentang teknis pengisian Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Untuk melakukan pelaporan keuangan pada setiap instansi pemerintah terkait penganggaran. Selain hal tersebut, bahwa mengingat sistem aplikasi tersebut masih terus dilakukan updating setiap tahunnya sebagai upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan, bahwa untuk menjaga keamanan data maka data sebaiknya disimpan pada lebih dari satu media mengingat aplikasinya masih sering *trouble* bahkan tidak jarang terkena *virus* yang bisa menghilangkan dan menduplikasi data-data transaksi keuangan yang dimiliki masing-masing satuan kerja. Penyimpanan data yang tidak memadai akan menjadi kendala pada saat terjadi *trouble* berkenaan dengan *back up* data (Kppngorontalo).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran (SAKPA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang terjadi di KPPN Gorontalo yaitu :

1. Penggunaan sistem berbasis komputer dengan bantuan aplikasi SAKPA di KPPN Gorontalo masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman SDM tentang aplikasi SAKPA pada KPPN Gorontalo.
2. Penyimpanan data yang tidak memadai pada saat terjadi *trouble* berkenaan dengan *back up* data.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Sistem Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) terhadap Kualitas laporan



keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk pengembangan ilmu akuntansi tentang system akuntansi kuasa pengguna anggaran Sebagai bahan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah khususnya KPPN Gorontalo, berupa informasi untuk mengambil langkah yang tepat guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).